

## **I.PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu

(*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku).

Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah

membunuh korban.<sup>1</sup> Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat:<sup>2</sup>

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak ( perbuatan ) dalam suasana tenang.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas, Perbuatan : menghilangkan nyawa, Obyeknya : nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup> Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>4</sup> Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup. Sanksi terberat pada kejahatan pembunuhan di

---

<sup>1</sup> <http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-pokok.html>

<sup>2</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana)

<sup>3</sup> Roeslan saleh, *perbuatan dan pertanggung jawaban pidana*. (Jakarta: aksara baru, 1981), hlm 80

<sup>4</sup> Ibid , hlm 75

Indonesia adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Terlihat jelas ada suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya dihukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku di negara kita ini.

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi sebagai mana aturannya. Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api oleh anggota kepolisian kepada masyarakat sipil yang dilakukan terdakwa Avit Kurniawan bin

Sofyan Arie selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari Selasa Tanggal 19 bulan April Tahun 2011 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2011, bertempat didusun Sri Agung RT.014 RW.005 Kampung Gunung Menanti Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Perbuatan ini dilakukannya kepada korban Sahab bin Ahmad Syukri. Perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa kepada korban dengan cara menembakan peluru dari senjata api yang di bawa terdakwa ketubuh korban berkali-kali sehingga korban meninggal dunia, hal ini terjadi karena ada perselisihan antara terdakwa dan korban sebelum kejadian penembakan itu terjadi.

Jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primeir: Pasal 340 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”, dakwaan subsidair: Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dakwaan lebih subsidair: Pasal 351 ayat (3) KUHP “Jika mengakibatkan

mati, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun”. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan kemudian membayar restitusi yang di ajukan sebanyak 841.600.000 rupiah. Hakim menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan kepada terdakwa dibandingkan dengan tuntutan jaksa yaitu pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan mengabulkan restitusi kepada pemohon restitusi tersebut sebesar 11.600.000 rupiah.

Putusan hakim ini jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sedangkan pelaku pembunuhan berencana ini adalah seorang anggota polri yang seharusnya menjunjung tinggi supremasi hukum, tetapi pada kasus ini seorang anggota polri tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, yang seharusnya sanksi pidana nya jauh lebih berat dibandingkan putusan hakim yaitu 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan uraian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Oleh Anggota Polri”. Studi putusan No: 283/pid.B./2011/PN.MGL.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang diuraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana oleh anggota polri studi putusan No: 283/pid.B./2011/PN.MGL ?

- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana oleh anggota polri studi putusan No: 283/pid.B./2011/PN.MGL ?

## 2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana, khususnya pada pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana oleh anggota polri dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana oleh anggota polri studi putusan No 283/pid.B./2011/PN.MGL, sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala, Kejaksaan Negeri Menggala, Polres Tulang Bawang, Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penelitian dilakukan pada tahun 2013.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana oleh anggota polri.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana oleh anggota polri.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis penelitian ini di harapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat memperluas daya berfikir dan dapat menjadi salah satu

referensi, khususnya mengenai pertanggung jawaban tindak pidana pelaku pembunuhan berencana oleh anggota Polri

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi<sup>5</sup>. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Orang yang mampu bertanggung jawab harus mempunyai 3 (tiga) syarat,<sup>7</sup> yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.

---

<sup>5</sup> Soerjono soekanto, *penelitian hukum normatif*. (Jakarta:rajawali press,1984),hlm 123.

<sup>6</sup> Roeslan saleh, *perbuatan dan pertanggung jawaban pidana*. (Jakarta:aksara baru,1981),hlm 80

<sup>7</sup> Ibid,hlm 85

- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan.

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana.

Sifat pertama dari kesengajaan menurut EY Kanter dan SR. Sianturi, adalah *dolus malus*, yakni dalam hal seseorang melakukan tindakan pidana tidak hanya seseorang itu menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana; dan kedua: kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika atau hanya

menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Sengaja diartikan sebagai kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Ada 2 (dua) teori yang berhubungan dengan kesengajaan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan (teori membayangkan). Teori kehendak memandang bahwa sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.<sup>8</sup>

Menurut paham teori pengetahuan (teori membayangkan) memandang bahwa sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu tidak dibuat. Selain kesalahan yang didasarkan pada unsur kesengajaan, unsur lain yang dipenuhi oleh pelaku agar dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana secara umum adalah unsur kelalaian atau kealpaan (*culpa*).

Menurut hukum pidana umum, dikatakan lalai atau alpa harus memiliki karakteristik dengan sengaja melakukan sesuatu yang ternyata salah atau dengan kata lain bahwa pelakunya kurang kewaspadaan dalam melakukan sesuatu hal sehingga mengakibatkan penderitaan atau kematian pada orang lain. Dalam hal lalai atau alpa, pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu, tetapi ia merasa dapat mencegahnya. Oleh sebab pelaku tidak mengurungkan niatnya untuk berbuat sesuatu itu, maka terhadapnya dapat

---

<sup>8</sup> Roeslan saleh, *perbuatan dan pertanggung jawaban pidana*. (Jakarta: aksara baru, 1981), hlm 81

dipertanggungjawabkan secara pidana karena melakukan perbuatan melawan hukum. Kelalaian pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan kekurangan kebijaksanaan. Sehingga jika dipandang dari kealpaan yang disadari, ada kelalaian yang berat dan ada kelalaian yang ringan. Kealpaan yang disadari, pelaku dapat atau mampu membayangkan atau memperkirakan akibat yang ditimbulkan perbuatannya namun ketika melakukan tindakannya, tetap saja menimbulkan akibat fatal kepada orang lain walaupun sudah ada tindakan pencegahan dari pelaku. Kelalaian yang tidak disadari bilamana pelaku tidak dapat atau tidak mampu menyadari atau tidak memperkirakan akan timbulnya sesuatu akibat.

Baik kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian atau kealpaan (*culpa*) menurut hukum pidana merupakan suatu perbuatan kesalahan. Oleh sebabnya, hukum pidana harus membuktikan kesalahan tersebut terlebih dahulu agar pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Kedua unsur kesalahan tersebut dianut dalam hukum pidana secara umum di Indonesia dan sampai saat ini masih tetap dipandang sebagai yang lebih baik. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang jika tidak terdapat kesalahan, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan pidana. Dengan kata lain hukum pidana secara umum berkaitan dengan tindak pidana umum (*tipidum*) harus ada kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) sebagaimana telah diuraikan di atas barulah seseorang atau suatu subjek hukum dimaksud dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut hukum dikatakan salah karena melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Siapa saja yang dimaksud melakukan perbuatan pidana mencakup semua subjek hukum seperti setiap orang atau individu, badan hukum atau bukan badan hukum atau suatu korporasi. Perbuatan pidana dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif (positif) sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, Ada juga perbuatan pidana yang diwajibkan dengan kelakuan pasif (negatif) sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya.

Dikatakan sebagai perbuatan pidana, unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana adalah: terdapat kelakuan dan akibat dari perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif. Perbuatan subjek hukum yang termasuk ke dalam unsur pokok objektif adalah perbuatan aktif (positif) dan perbuatan tidak aktif (perbuatan negatif).

Akibat perbuatan dari subjek hukum tersebut dapat membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan. Keadaan-keadaan tersebut mencakup atas keadaan pada saat perbuatan dilakukan itu dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Unsur pokok subjektif didasarkan pada kesalahan (sengaja atau lalai). Menurut pandangan ini, tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Baik kesengajaan karena sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan maupun kealpaan. Kesengajaan dan kelalaian sama-sama dapat dipidana, namun kelalaian atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan lebih ringan sanksi pidananya dibandingkan dengan kesengajaan karena kelalaian atau kealpaan disebabkan karena tidak berhati-hatinya pelaku dan tidak menduga-duga akibat perbuatan itu. Sifat melawan hukum sebagai suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat (subjektif).

Dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembeda, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis). Dikatakan sebagai sikap melawan hukum secara materil disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang oleh hukum.

Menurut hukum pidana, dikenal 2 (dua) ajaran atau aliran dalam hal suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana atau hukum pidana didasarkan pada ajaran monisme dan ajaran dualisme. Ajaran monisme, memandang bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dipidana tanpa harus melihat apakah subjek hukum itu mempunyai kesalahan atau tidak. Sedangkan ajaran dualisme, memandang dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang, yang pertama kali dilakukan terlebih dahulu harus diselidiki apakah perbuatan yang telah dituduhkan

itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila telah dipenuhi rumusan deliknya kemudian membuktikan apakah ada kesalahan atau tidak dan apakah pembuat itu mampu bertanggung jawab. Tentu dalam hal pertanggungjawaban karena kesalahan maupun tanpa kesalahan terhadap seseorang atau badan hukum atau bukan badan hukum atau suatu korporasi sebagai pembuat pidana diperlukan syarat bahwa pembuat pidana harus mampu bertanggung jawab artinya tidak berada pada pengampunan orang lain.<sup>9</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan, jika orang tersebut tidak sehat akalnya, karena pengaruh daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang, dan karena perintah jabatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48,49,50,51 KUHP.

Aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum, dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh terhadap amar/diktum putusan hakim. Kewenangan hakim sebagaimana dimaksud didalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, juga harus ditafsirkan secara sistematis dengan pasal 28 ayat (1) dan

---

<sup>9</sup> [http://Pertanggungjawaban Pidana \\_Berdasarkan Kesalahan.html](http://Pertanggungjawaban Pidana _Berdasarkan Kesalahan.html)

(2) Undang-Undang No.4 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
- (2) Dalam menerapkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Fakta-fakta terungkap ditingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara (*voor onderzoek*), sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang (*gerechtelijk onderzoek*) yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan.

Setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestendeelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dan pleidoi dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya. Pertimbangan hakim dipertegas pula dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP.<sup>10</sup> Pasal 183 berisi tentang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sedangkan Pasal 184 berisikan

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *asas asas hukum pidana*, (Jakarta: rineka cipta, 1993), hlm. 218.

tentang alat bukti yang sah dalam persidangan yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

## **2.Konseptual**

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada seluruhnya, berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang perbuatannya dapat dipidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan yang sangat tercela jika tidak ada ketentuannya perundang-undangan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana, maka orang yang melakukannya tidak dapat dipidana, sifat melawan hukum yang materil harus dilengkapi dengan sifat melawan hukum formil.

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup>
- b. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, baik disengaja atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh

---

<sup>11</sup> Soejono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*.( Jakarta:rajawali press,1984),Hlm. 124.

<sup>12</sup> Roeslan saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*.(Jakarta:aksara bara,1981),hlm.75.

undang-undangan dan telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>13</sup>

- c. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.<sup>14</sup>
- d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: rineka cipta, 2000), hlm. 4

<sup>14</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana)

<sup>15</sup> Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan mengenai masalah yang diteliti, yaitu mengenai analisis penjatuhann sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota polri.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dikemukakan peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan untuk kemudian dapat digunakan sebagai masukan bagi para pembaca pada umumnya.